

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan dimana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut (*American Psychiatric Association*. 2015)

Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yakni "*Skhizein*" yang dapat diartikan retak atau pecah (*split*), dan "*phren*" yang berarti pikiran, yang selalu dihubungkan dengan fungsi emosi. Dengan demikian seseorang yang mengalami skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau bisa dikatakan juga keretakan kepribadian serta emosi (Astari, 2020). Skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa berat yang bersifat kronis yang ditandai dengan hambatan dalam berkomunikasi, gangguan realitas, afek tidak wajar atau tumpul, gangguan fungsi kognitif serta mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Pardede & Laia, 2020)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan jiwa adalah kondisi sehat emosional, psikologis dan sosial yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan coping yang efektif, konsep diri yang positif dan kesehatan emosional. Menurut WHO diperkirakan 450 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan mental, sekitar (10%) orang dewasa mengalami gangguan jiwa saat ini dan (25%) penduduk diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya (Kandar & Iswanti, 2019).

Berdasarkan data pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di provinsi Lampung, terdapat 311 Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa terhadap 15.419 orang dengan gangguan jiwa, atau 70,6% dari seluruh gangguan jiwa yang ada. Lampung Tengah berada di urutan pertama dengan jumlah 2.194 orang dan yang mendapatkan pelayanan

kesehatan berjumlah 1.912 orang atau 87,2%, sedangkan Lampung Utara berada di urutan keenam dengan jumlah 1.053 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 708 orang atau 67,2% (Dinas Kesehatan Lampung, 2020)

Data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung kasus gangguan jiwa di ruang Kutilang, Nuri dan Melati pada tahun 2019 adalah sebanyak 500 kasus, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70 kasus dan untuk tahun 2021 sebanyak 539 kasus, sementara itu tahun 2022 terhitung hingga bulan April 2022 mencapai 158 kasus gangguan jiwa. (RSJ Bandar Lampung, 2022) dalam (Satrio, dkk 2015). Untuk mengurangi masalah tersebut tindakan yang dapat dilakukan adalah memberi asuhan keperawatan dalam bentuk implementasi seperti strategi pelaksanaan (SP). Menurut (Keliat, 2017) ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol halusinasi yaitu dengan cara : menghardik halusinasi, minum obat secara teratur, bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan aktivitas terjadwal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran sebagai Laporan Tugas Akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran Pada Kasus Skizofrenia Paranoid Terhadap Tn.B Di ruang nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”.

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana gambaran asuhan keperawatan pasien dengan gangguan persepsi sensoris : halusinasi pendengaran pada kasus skizofrenia paranoid terhadap Tn. B di ruang nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung”.

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Umum**

Memberikan gambaran asuhan keperawatan dengan gangguan persepsi sensoris : halusinasi pendengaran pada kasus skizofrenia

paranoid terhadap Tn. B di ruang Nuri rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan gambaran tentang pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran pada kasus skizofrenia paranoid terhadap Tn. B di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi lampung.
- b. Memberikan gambaran tentang diagnosis keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran pada kasus skizofrenia paranoid terhadap Tn. B di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi lampung.
- c. Memberikan mahasiswa gambaran tentang rencana keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran pada kasus skizofrenia paranoid terhadap Tn. B di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi lampung.
- d. Memberikan mahasiswa gambaran tentang implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran terhadap Tn.B di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Lampung.
- e. Memberikan mahasiswa gambaran tentang mengevaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran skizofrenia paranoid Tn. B Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi lampung.

## **D. Manfaat Penulisan**

### 1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

Laporan ini sebagai tambahan pengetahuan yang diperlukan bagi perawat untuk upaya Peningkatan mutu pada klien dengan gangguan jiwa, yang khususnya klien dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran/skizofrenia paranoid.

### 2. Poltekkes Tanjung Karang Prodi Keperawatan Kotabumi

Menjadikan salah satu sumber bacaan dan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam melakukan tindakan proses asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan Sensori Persepsi : Halusinasi Pendengaran/skizofrenia paranoid.

### 3. Bagi Penulis

Dapat mempraktekan teori yang sudah didapatkan langsung ke lapangan dalam bentuk memberikan asuhan keperawatan jiwa dengan cara menerapkan komunikasi terapeutik melalui pendekatan SP (Strategi Pelaksanaan) pada klien dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran/skizofrenia paranoid.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup laporan asuhan keperawatan Jiwa terhadap Tn.B yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi klien dengan gangguan persepsi sensoris : halusinasi pendengaran yang dilakukan penulis selama 3 hari dari tanggal 7-9 Maret di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung